

PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA PINDUL

**(Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)**

Habib Nurohman

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

habibnurohman31@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan konflik berdasarkan tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, meliputi 3 (tiga) tahap, yakni: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan merupakan salah satu solusi dan mampu meredam konflik pengelolaan Goa Pindul melalui upaya: memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berwenang mengelola Obyek wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Nomor: 016A/KPTD/2015; memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha pariwisata untuk mengelola usahanya dengan tidak mengabaikan kewajiban untuk memenuhi persyaratan administratif atau melalui kerjasama. (2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik adalah terlambatnya kehadiran pemerintah daerah dalam mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagai regulasi kebijakan mengakibatkan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Desa Bejiharjo terbatas dalam mengambil tindakan karena tidak ada payung hukum saat terjadinya konflik, sehingga konflik melibatkan banyak pihak yang berakibat pada sulitnya para pihak untuk mencapai kesepakatan sehingga konflik berlarut-larut

Kata Kunci: *Penyelesaian konflik, Goa Pindul, Penyelenggaraan Kepariwisataaan*

**THE CONFLICT RESOLUTION OF GOA PINDUL'S MANAGEMENT
(An Observation upon Regional Regulation of Gunungkidul Regency number 5
of 2013 regarding Tourism Managing)**

Habib Nurohman

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

habibnurohman31@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe the conflict resolution of Goa Pindul's management and government's constraint in solving the conflict based on regional regulation of Gunungkidul Regency number 5 of 2013 regarding tourism managing.

This research is a descriptive research with a qualitative approach. In determining the research subjects, the researcher employed purposive technique. While the data collection techniques used interviews and documentation. The researcher used cross check technique to ensure the validity of the data. Further, the data analysis technique employed inductive data analysis, which includes three stages: data reduction, data presentation and conclusion.

The results of the research showed that (1) regional regulation policy of Gunungkidul Regency number 5 of 2013 regarding tourism managing is one of the solutions to solve the conflict of Goa Pindul management by means of: giving law assurance toward the managing authority of Goa Pindul through the decree of Cultural and Tourism Offices' chief number: 016A/KPTD/2015; giving opportunities to every tourism business enterprise to manage the enterprise without abandoning any obligations to fulfill administrative requirements or cooperation. (2) the constraints faced by the local government in conflict resolution is the overdue of government's presence in issuing the regional regulation number 5 of 2015 regarding tourism managing as policy regulation caused the limits of Gunungkidul's Cultural and Tourism Offices and Bejiharjo's village of government in taking the steps as the result of legal law's absence when the conflict appeared. The dispute involved several parties that results into difficulties to achieve agreement for a long time.

Keywords: conflict resolution, Goa Pindul, tourism managing.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2013 Kabupaten Gunungkidul menjadi sorotan yang disebabkan adanya destinasi pariwisata baru yaitu Goa Pindul yang belum jelas status kepemilikan tanah dan peraturan daerah yang terlambat hadir memberikan aturan baku tentang pengelolaan kepariwisataan. Goa Pindul yang terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Desa Bejiharjo merupakan pemenang utama anugerah Desa Wisata Terbaik Nasional tahun 2012 yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengoptimalkan penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata yang diterima Desa Bejiharjo. Desa Bejiharjo juga dijadikan sebagai model gugusan Desa Wisata-Desa Terkait, yaitu model pengembangan pariwisata yang menempatkan Desa Bejiharjo sebagai pusat pengembangan dan desa-desa beserta masyarakat di sekitarnya sebagai pendukung sekaligus penerima manfaatnya (Subandono Agus, dkk, 2013: 3).

Goa Pindul dikenal oleh masyarakat luas berkat pemberitaan di media massa dan media sosial, berdampak semakin meningkatnya animo pengunjung Goa Pindul. Hal ini sebagaimana laporan Agus Waluyo, dkk (Koran Kedaulatan Rakyat, 2013), bahwa pengunjung di Goa Pindul meningkat drastis dari awal pembukaan jumlah kunjungan sebanyak 3.400 orang bisa mencapai 126.395 orang dengan pendapatan kotor Rp. 4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah). Angka tersebut merupakan angka fantastis yang sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar maupun pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Di balik angka fantastis keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan Goa Pindul maupun manfaat yang banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah sendiri dalam meningkatkan pendapatan daerah, terdapat pihak yang merasa dirugikan dan tidak merasakan hasil atas pengelolaan Goa Pindul. Atiek Damayanti, seorang warga yang

mengklaim bahwa Goa Pindul berada di bawah tanah miliknya. Atiek Damayanti mengantongi bukti dokumen negara berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01335 Bejiharjo dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01336. Menurut Atiek, dialah orang yang berhak untuk menggunakan ruang bawah tanah dan air tanah/sungai bawah tanah di bawah tanah miliknya sehingga terjadilah konflik.

Atiek Damayanti mengajukan gugatan kepada Polda DIY tentang dugaan pengrusakan dan penyerobotan tanah di Obyek Wisata Goa Pindul oleh 3 (tiga) pokdarwis yang selama ini mengelola Obyek Wisata Goa Pindul, yaitu Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Panca Wisata. Konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul tentang pihak yang berhak melakukan pengelolaan semakin memuncak hingga Management Ibu Atiek Damayanti memasang pengumuman di Harian KR tanggal 2 Agustus 2013 halaman 4 tentang Penutupan Obyek Wisata Goa Pindul dengan dugaan adanya skandal Goa Pindul yang sarat dengan kepentingan politik praktik dan pelanggaran hukum. Akhirnya Goa

Pindul ditutup oleh Pokdarwis Taruna Wisata yang sempat ingin didirikan Atiek Damayanti dengan alasan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Namun demikian, surat atas nama masyarakat Bejiharjo yang meminta penutupan Goa Pindul, ternyata tandatangan masyarakat dipalsukan.

Saat konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul memuncak, pemerintah daerah baru merespon dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang diharapkan akan mampu mengatasi konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul. Regulasi tersebut berperan besar dalam menentukan kewenangan pihak yang berhak mengelola, menyediakan sarana dan prasarana, promosi pariwisata, dan siapa yang berkewajiban untuk membayar pajak.

Yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 mampu menyelesaikan konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul?” Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan tentang “Penyelesaian

Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa).”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan mengenai penyelesaian konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul berdasarkan tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa.

Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Bejiharjo, Ketua Pokdarwis dan Atiek Damayanti (Pemilik tanah diatas obyek wisata Goa Pindul).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan berbagai

arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Daerah dan peraturan Bupati Gunungkidul yang berkaitan dengan kepariwisataan, Dokumentasi Perijinan, Surat dan dokumen-dokumen Masing Masing Kelompok Sadar Wisata dan dokumen milik Atiek Damayanti selaku Pemilik tanah diatas Gua Pindul.

Pengujian kredibilitas atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*, dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif dengan merujuk pada analisis data kualitatif model Miles dan Hiberma (Sugiyono, 2013: 334-343), yang meliputi tiga langkah dalam melakukan analisis data yaitu; a) Data *reduction* (Reduksi data), b) Data *display* (Penyajian data), c) *Conclusion drawing/verification* (Verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

Konflik pengelolaan Goa Pindul muncul ketika Atiek Damayanti mengklaim bahwa tanah di atas Goa Pindul adalah miliknya yang dibuktikan dengan dokumen sah negara berupa sertifikat tanah. Konflik ini semakin memuncak ketika permohonan izin gangguan (HO) yang diajukan Atiek kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak juga diterbitkan sejak 3 tahun diajukan. Penolakan tersebut dengan alasan bahwa syarat pengajuan permohonan HO yang diajukan oleh Atiek belum lengkap.

Atiek ingin melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pengelolaan tiket masuk Goa Pindul. Sedangkan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan wisatawan diserahkan kepada masyarakat. Namun, ditolak oleh masyarakat dengan alasan akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemerintah setempat.

Di sisi lain, masyarakat juga merasa bahwa masyarakat yang berhak mengelola Goa Pindul, dengan alasan goa dan sungai adalah milik negara yang selama ini

juga mendapat dana dari negara. Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul sudah mendapat restu dari pemerintah.

Upaya penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik adalah: Pertama: Cara persuasif, dilakukan dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang terlibat konflik dalam upaya penyelesaian konflik pengelolaan Goa Pindul, namun cara persuasif tidak pernah berjalan secara efektif karena salah satu pihak terpendok pada orientasi bisnis.

Kedua: Pengajuan Gugatan ke Kepolisian. Gugatan pertama diajukan oleh Atiek ke Polda DIY pada akhir Februari 2013 kepada 3 (tiga) kelompok masyarakat pengelola Goa Pindul, yaitu Dewa Bejo, Panca Wisata, dan Wira Wisata atas dugaan pengrusakan dan penyerobotan tanah di kawasan obyek wisata Goa Pindul. Hasil Gelar Perkara atas laporan tersebut,

Pasal yang dilaporkan oleh Atiek yaitu penyerobotan atau menempati tanah tanpa izin dan unsur perusakan tidak terpenuhi.

Gugatan kedua, diajukan oleh Atiek kepada Polres Gunungkidul dengan Laporan/Pengaduan Nomor LP/16/II/2014/DIY/RES GNK, tanggal 12 Februari 2014 kepada 3 (tiga) pengelola obyek wisata Goa Pindul dan melibatkan pemerintah setempat, yaitu Badingah, S.Sos (Bupati Gunungkidul Wakil Bupati Gunungkidul) dan Ir. Budi Martono yang saat itu menjabat (Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul) dengan laporan bahwa terlapor telah melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang. Namun demikian, laporan tersebut dihentikan karena asas hukum tanah berlaku horizontal.

Ketiga: Pembuatan Surat Pernyataan. Atiek membuat surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2013 yang menyatakan bahwa tidak akan ikut campur lagi dalam segala aktivitas penutupan/kegiatan Goa Pindul. Apabila pernyataan tersebut

diingkari, maka Edi dan Atiek bersedia dituntut di muka pengadilan dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Pembuatan surat pernyataan tersebut disaksikan oleh warga dan beberapa pengelola obyek wisata Goa Pindul.

Keempat: Deklarasi Damai. Deklarasi damai atas konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dilakukan di Balai Desa Bejiharjo yang dihadiri oleh Bupati Gunungkidul dan muspida beserta beberapa jajaran pemkab dan warga Desa Bejiharjo. Upaya penyelesaian konflik seperti ini oleh Mulkan dkk (2001: 61-62) disebut sebagai upaya dengan jalan bawah atau informal. Upaya dilakukan dengan adanya kesediaan dari berbagai pihak untuk membuka berbagai dialog sehingga ada kemungkinan untuk saling memberikan pengertian. Namun demikian, ternyata dari pihak Atiek maupun perwakilan dari Kelompok Taruna Wisata tidak ada yang hadir.

Kelima: Mediasi. Upaya mediasi juga pernah, namun ditolak oleh Atiek karena permohonan izin

HO belum juga diterbitkan oleh pemerintah.

Keenam: Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang sangat dinanti oleh seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Meskipun pemerintah terlihat lambat dalam merespon konflik dan menentukan suatu kebijakan, namun dengan adanya payung hukum yang jelas, maka konflik Goa Pindul akan dapat segera diselesaikan.

Ketujuh: Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Gunungkidul sebagai Pengelola Obyek Wisata Goa Pindul. Bupati Gunungkidul menerbitkan Keputusan Nomor 316/KPTS/2013 tentang Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai Pengelola Obyek Wisata dan Tempat Rekreasi Kawasan Goa Pindul. Dengan mempertahankan konsep pemberdayaan masyarakat.

Kedelapan: Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 016A/KPTS/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Kesembilan: Penetapan Retribusi Masuk Obyek Wisata Goa Pindul melalui pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul Melalui Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan memuat ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan kepariwisataan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha usaha pariwisata. Melalui pengundangan perda tersebut, konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul akan mendapatkan titik temu mengenai pihak yang berhak melakukan pengelolaan yang selama ini menjadi klaim dari pihak berkonflik.

Perubahan yang jelas terlihat kasat mata dalam kehidupan masyarakat tersebut merupakan jawaban dari ketentuan dari Pasal 2 Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai berikut:

1) Penetapan Desa Wisata

Pada Agustus 2011 diresmikan Desa Wisata Bejiharjo dengan Goa Pindul yang dijadikan sebagai icon (wawancara dengan Kepala Desa Bejiharjo). Desa Bejiharjo telah memenuhi beberapa persyaratan dalam penetapan desa wisata sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pertama, memiliki potensi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi. *Kedua*, didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan. *Ketiga*, dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Goa Pindul diusahakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Bejiharjo bersama masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

2) Pembangunan Kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan obyek wisata Goa Pindul berdasarkan jenisnya, menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata digolongkan sebagai jenis destinasi pariwisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Goa Pindul diresmikan sebagai objek wisata alam oleh Almarhum Sumpeno Putro, mantan Bupati Gunungkidul, pada tanggal 10 Oktober 2010 bertepatan dengan *fam tour* pejabat Kabupaten Gunungkidul.

3) Pengelola Obyek Wisata Goa Pindul

Obyek wisata Goa Pindul merupakan pengembangan daya tarik wisata alam berupa goa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa Bejiharjo, dan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, bahwa pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana. Dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bejiharjo, dan pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat bersama pemerintah desa dengan izin dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan

Kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul Nomor 016 A/KPTD/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Bawa Bejo Desa Bejiharjo yang berkedudukan di destinasi wisata susur sungai bawah tanah Goa Pindul Desa Bejiharjo, maka jelas pokdarwis yang mempunyai kekuatan hukum dalam mengelola obyek wisata Goa Pindul adalah Pokdarwis Dewa Bejo. Kelompok sadar wisata di Desa Wisata Bejiharjo yang terdiri dari Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Tunas Wisata dalam melakukan pengelolaan obyek wisata Goa Pindul melakukan kerjasama dengan manajemen masing-masing dari pokdarwis.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan memuat ketentuan bahwa setiap pengusaha pariwisata yang melakukan usaha pariwisata wajib mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati sesuai jenis usaha

pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata (Pasal 6 Juklak Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan). Sehingga, apabila Atiek Damayanti yang selama ini mengklaim hak pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang berada di tanah miliknya ingin ikut serta dalam mengelola, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Dalam hal klaim atas tanah oleh Atik Damayanti Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 jo PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Air, bahwa sungai adalah air permukaan yang mengalir di palung/cekungan tanah yang dikuasai negara, oleh karenanya sungai merupakan kekayaan negara yang mempunyai fungsi sosial. Menurut Fajrul Falaakh dalam

tulisannya yang berjudul “Sungai Tak Boleh Dikuasai Pribadi” sebagaimana dimuat dalam Kedaulatan Rakyat, bahwa secara hukum meskipun sebidang tanah sudah menjadi hak milik seseorang, masih mempunyai fungsi sosial. Artinya, apabila benar terbukti secara hukum tanah di Goa Pindul adalah milik perorangan, tetapi aliran sungai yang ada di bawahnya mempunyai fungsi sosial. Sehingga, aliran sungai tersebut tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak bisa diklaim sebagai milik pribadi.

Dalam penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul tersebut, baik Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul maupun Pemerintah Desa Bejiharjo memberikan solusi bahwa seluruh tanah di atas sungai dan Goa Pindul akan dibeli oleh pemerintah. Ketika seluruh tanah sudah menjadi milik pemerintah, maka status kepemilikan tanah sudah jelas. Dengan demikian, status kepemilikan tanah di atas Goa Pindul tidak akan dipersengketakan maupun diklaim oleh pihak-pihak yang

memikul kepentingan atas kesuksesan pengelolaan obyek wisata beromset milyaran rupiah ini. Sehingga obyek wisata Goa Pindul dapat dikelola dengan dikerjasamakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Solusi atas konflik pengelolaan Goa Pindul yang diusulkan oleh pemerintah setempat tersebut ditolak oleh Atiek Damayanti yang tidak mau menjual tanah miliknya yang berada di atas Goa Pindul. Penolakan Atiek tersebut dengan alasan bahwa tanah miliknya mempunyai nilai historis dalam keluarganya. Apalagi tanah tersebut dibeli bersama suaminya yang sekarang sudah meninggal dunia.

3. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Mengatasi Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana bidang kepariwisataan yang ditunjuk, yaitu Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dalam menyelesaikan

konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul adalah:

- a. Keterlambatan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Hal ini menyebabkan *kepasifan* pemerintah desa karena hanya bisa menunggu regulasi dari Pemerintah Daerah agar tindakan yang diambil oleh pemerintah desa sah secara hukum;
- b. Belum adanya kesepahaman antara pihak yang berkonflik, khususnya dari pihak Atiek Damayanti yang sampai saat belum mau menjual tanah miliknya. Atiek tetap kokoh pendirian bahwa dirinya yang berhak mengelola Goa Pindul, meskipun beberapa kali gugatan yang diajukan melalui jalur hukum dihentikan melalui penerbitan surat SP3.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai Penyelesaian

Konflik Pengelolaan Obyek wisata Goa Pindul, yakni sebagai berikut.

1. Penyelesaian Konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yaitu dengan adanya pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Kabupaten Gunungkidul maupun Pemerintah Desa Bejiharjo dalam menyelesaikan konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul adalah keterlambatan kehadiran pemerintah daerah dalam pengundangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan menjadikan kedua pihak ini lemah dan terbatas dalam mengambil tindakan karena tidak ada payung hukum yang mendasarinya pada saat itu serta belum adanya Kesepakatan pembebasan tanah antara Pemerintah dan Atiek Damayanti.

DAFTAR PUSTAKA

Munir Mulikhan, dkk. (2001). *Kekerasan dan Konflik: Tantangan bagi Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM DIY.

Subandono Agus, dkk. (2013). *Fenomena Pengelolaan Publicness Melalui Organisasi Non-Publik (Studi Kasus Pengelolaan Destinasi Wisata Pindul di Tengah Kontestasi Nilai Antara Bisnis Versus Sosial dan Sosial Versus Ototitas Ketika Peran Pemerintah Minimal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 316/KPTS/2013 tentang Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pengelola Obyek Wisata dan Tempat Rekreasi Kawasan Goa Pindul.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 016A/KPTS/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Perubahan Tarif Masuk Obyek Wisata Pantai dan Penambahan Lokasi Obyek Pungutan Retribusi.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Air.

Surat Kabar

Franz Budisukarnanto. (2013). *Dulu Merana, Kini Primadona (Goa Pindul Digoyang)*. Kedaulatan Rakyat (Januari 2013).

Fajrul Falaakh. (2013). *Sungai Tak Boleh Dikuasai Pribadi*. Kedaulatan Rakyat. Hlm.1.

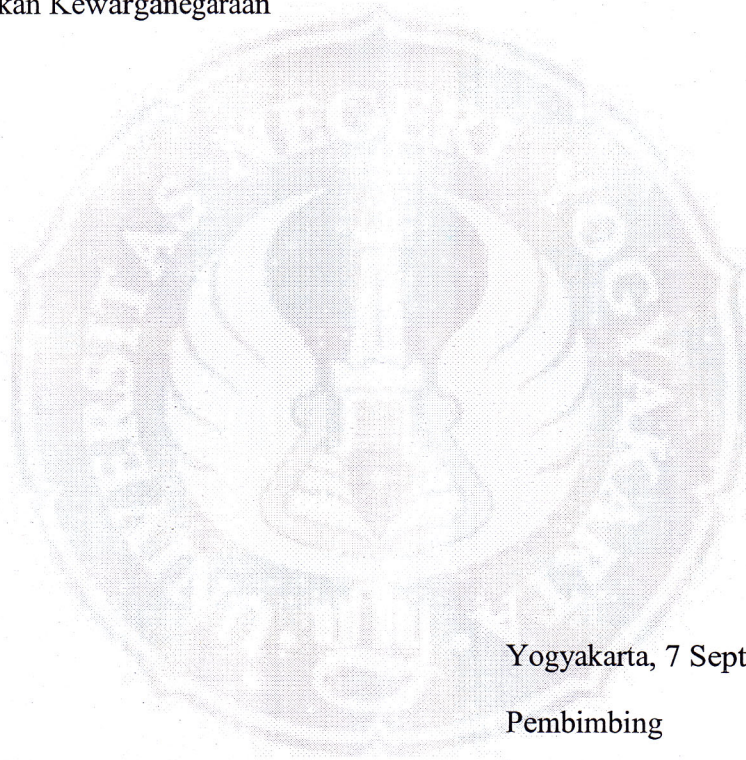
LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA
PINDUL (Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)

Nama : Habib Nurohman

NIM : 10401244031

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 7 September 2017

Reviewer

Pembimbing

Dr. Eny Kusdarini, M.Hum

NIP. 19600304 198601 2 001

Dr. Suharno, M.Si

NIP. 19680417 200003 1 001